



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
TATA KELOLA

NOMOR: 30.1.103/UN32/KS/2020

NOMOR: 800/222//35.73.402.018/2020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tiga puluh** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AH. ROFF'UDDIN** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UMAR USMAN** : Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, berkedudukan di Jalan Rajasa No. 27, Bumiayu, Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola sesuai dengan visi dan misi institusi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola Universitas Negeri Malang (UM) bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, khususnya dalam bidang kesehatan.

9 14 20 20

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang mencakup: (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) pengabdian kepada masyarakat; (4) tata kelola; dan (5) penggunaan sarana dan prasarana bersama; (6) penggunaan laboratorium ataupun fasilitas kesehatan; (7) pemanfaatan sumber daya dan fasilitas di lingkungan kedua belah pihak, dan; (8) atau kegiatan lainnya atas kesepakatan bersama

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Institusi, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

9 4 7 2

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Rektor



PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang
Kepala



9 4 7 R:

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Rektor,



PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang
Kepala,



9 4 7 4